



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

**SEKRETARIAT KEMENTERIAN**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3842638, 3805563  
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: [persuratan@kemenpppa.go.id](mailto:persuratan@kemenpppa.go.id)

Yth. Seluruh Pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

SURAT EDARAN  
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG  
PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI DAN  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MASA LIBUR NASIONAL  
DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI BARU SAKA 1947 DAN HARI RAYA  
IDUL FITRI 1446 HIJRIAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H serta untuk mendukung peningkatan produktivitas kerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta untuk kelancaran mobilitas masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsi kementerian, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pegawai dilingkungan Kemen PPPA dalam penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dan pelayanan publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tujuan surat edaran ini disusun dengan tujuan untuk memberikan kejelasan pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan pelaksanaan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai dan pelayanan publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- g. Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
- h. Peraturan Presiden Nomor 186 tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);

- i. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);
- j. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H;

5. Isi Surat Edaran

Memperhatikan antisipasi lonjakan pergerakan masyarakat pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dapat dilakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui kombinasi fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan pelaksanaan tugas kedinasan di luar kantor (*work from anywhere/WFA*), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025;
- b. lokasi pelaksanaan tugas kedinasan di luar kantor (*work from anywhere/WFA*) dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia;
- c. pimpinan unit organisasi secara berjenjang memastikan bahwa penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
  - 1) mengoptimalkan pemantauan kinerja berbasis elektronik melalui aplikasi SIMPEG Kemen PPPA;
  - 2) unit organisasi yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik agar menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat tetap tersedia dan dapat diakses dengan mengatur pembagian pelaksanaan tugas kedinasan baik dilaksanakan di kantor atau di luar kantor sesuai dengan kebutuhan;
  - 3) selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai dari masing-masing unit organisasi;
  - 4) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi;
  - 5) unit organisasi yang memberikan pelayanan dengan memberlakukan jam kerja bergilir/sif maka perlu diatur kembali jam layanan agar tidak mengganggu pelayanan, dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;

- 6) secara aktif tetap membuka akses kanal pengaduan baik melalui LAPOR! ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)), kanal aduan tatap muka, dan media lainnya dalam rangka menampung aspirasi masyarakat;
  - 7) memberikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan jadwal atau cara akses layanan; dan
  - 8) memastikan bahwa output dari pelayanan yang dilakukan secara daring/ *online* maupun luring/ *offline* sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- d. pelaporan kinerja selama melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor pada aplikasi SIMPEG Kemen PPPA paling lambat pada tanggal 31 Maret 2025 dan dalam hal pegawai lupa melakukan pelaporan melalui aplikasi SIMPEG Kemen PPPA dapat memberikan laporan kinerja secara manual kepada atasan langsung;
  - e. pelaporan pelaksanaan kedinasan dari luar kantor dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian umpan balik dan rating kinerja pada evaluasi kinerja periodik baik dalam hasil kerja maupun perilaku kinerja; dan
  - f. setelah masa berlaku Surat Edaran ini berakhir, pola kerja kembali dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Kemen PPPA Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Penutup
- a. Setiap pimpinan Unit Organisasi secara berjenjang melakukan internalisasi pelaksanaan surat edaran ini.
  - b. Seluruh pegawai agar melaksanakan Surat Edaran ini dengan disiplin serta senantiasa penuh tanggung jawab dan menerapkan nilai – nilai *core values* ASN BerAKHLAK.
  - c. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Maret sampai dengan 27 Maret 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Maret 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
2. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.